

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha. Sejalan dengan hal di atas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya penggerakan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan penggerakan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya penggerakan dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Dalam penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara itu pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan tetapi juga bagi pemerataan kepemilikan usaha oleh masyarakat luas.

Di samping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat¹Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha²(leasing). Kebijakan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan.Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit.

Di samping mengembangkan pasar modal perlu dikembangkan pula lembaga-lembaga pembiayaan yang memungkinkan berbagai cara pembiayaan investasi. Untuk itu diberikan kemudahan yang lebih luas untuk mendirikan usaha di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan sebagainya. Dalam hubungan ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat berharga,

¹Pengertian lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito,
Diakses dari <https://www.kanal.web.id>>finansial>>pengertian> lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

²Pengertian sewa guna usaha (leasing) secara umum adalah perjanjian antara LESSOR (perusahaan Leasing) dengan LESSEE (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh Lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.
Diakses dari <https://sites.google.com>site>pengertian> leasing.

usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari³ aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen pada CV. Sinar Barat Jaya Medan dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave* artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila konsumen setuju dengan perjanjian silahkan ambil, kalau tidak setuju silahkan mencari lembaga pembiayaan lain.

CV. Sinar Barat Jaya Medan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer Sinar Barat Jaya Medan*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor yang memiliki kantor cabang yang

³Aspek –aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen adalah transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abduikadir Muhammad dan Rilda Murniati, berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang undangan
Diakses dari <https://gabenta.wordpress.com>

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah CV.Sinar Barat Jaya Medan.Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala.

CV.Sinar Barat Jaya Medan memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua seperti proses cepat, mudah, dan terjamin dalam arti merupakan perjanjian baku yang berkekuatan hukum, serta adanya pertanggung jawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari. Tetapi sering terjadi permasalahan/kasus-kasus tentang: pelaksanaan kegiatan dibidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembayaran otomotif yaitu, Motor adapun kasus-kasus yang terjadi di CV.Sinar Barat Jaya Medan dan bagaimana penyelesaiannya seperti.

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada CV.Sinar Barat Jaya Medan merupakan perjanjian utang piutang antara CV.Sinar Barat Jaya Medan dengan konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang (kendaraan roda dua) tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan fidusia dalam hal ini bukanlah jaminan fidusia yang merupakan⁴perjanjian accessoir atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang,namun hanya pada penyerahan barangnya saja yang dilakukan secara fidusia atau secara kepercayaan, yaitu dalam pembuatan perjanjian fidusia CV. Sinar Barat Jaya Medan, Penyelesaian akta tidak dibuat oleh Notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, sehingga tidak memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

⁴Pengertian Perjanjian Accessoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoir contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accessoir yaitu mengikuti perjanjian pokok. Diakses dari rgs-Istilah-Hukum.blogspot.com

Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak CV.Sinar Barat Jaya Medan telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan hal diatas sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA CV. SINAR BARAT JAYA MEDAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada CV.Sinar Barat Jaya Medan ?
2. Apa faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada CV. Sinar Barat Jaya Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada CV. Sinar Barat Jaya Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada CV. Sinar Barat Jaya Medan?

D. Manfaat Penelitian

1.Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah pengetahuan dibidang hukum tentang penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor roda dua bagi penegah hukum seperti hakim, polisi, penasehat hukum, dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang pembiayaan kendaraan bermotor

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen

Di dalam tulisan ini disajikan sumber hukum penyelesaian yang dianut oleh Indonesia yaitu Eropa Kontinental atau Civil Law atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan keadaan geografis).⁵

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum, yaitu berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum yang berlaku, misalnya undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formal ini juga merupakan sumber hukum perjanjian atau kontrak. Di bawah ini diuraikan tentang perjanjian secara rinci, sebagai di bawah ini diuraikan tentang perjanjian secara rinci, sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan

Pasal 1313 KUHPerduta merumuskan pengertian pembiayaan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari perjanjian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 37

Pengertian pembiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini kurang lengkap dan mempunyai kelemahan, antara lain:⁶

1. Rumusan ini hanya cocok untuk pembiayaan sepihak, karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak, tidak antara kedua belah pihak.
2. Pengertian pembiayaan terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum kekayaan sehingga dapat pula mencakup pembiayaan perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga para pihak mengikatkan diri tidak jelas.

Pengertian Pembiayaan menurut R. Subekti yaitu:

“Suatu pembiayaan adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”⁷

Dari pengertian yang diberikan dapat disimpulkan bahwa para pihak atau subyek dalam perikatan ada 2 yaitu:

1. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditur.
2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian Perjanjian adalah:

⁶Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982) hal 70

⁷R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermesa, 1963), hal 1

“Suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta lapangan kekayaan”.⁸

Dari definisi diatas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

1.2. Subjek dan objek Pembiayaan

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pihak lainnya hanya ada hak. Dalam perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral, pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar.

2. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama (Pasal 131 KUHPerdara)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdara, misalnya: perjanjian jual beli sewa menyewa dan lain-lain. Sedang perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUHPerdara. Jenis perjanjian ini banyak terdapat dalam masyarakat. Perjanjian sewa beli meskipun mempunyai nama tetapi oleh karena tidak diatur dalam KUHPerdara, maka perjanjian sewa beli adalah merupakan perjanjian yang tidak bernama.

3. Perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai penyelesaian perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah

⁸Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 78

perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak terjadi perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, sedang penjual berhak atas pembayaran harga.⁹

4. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul atau lahir karena kata sepakat para pihak, sedang dalam perjanjian riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan (levering) barangnya secara nyata, misalnya: jual beli barang-barang bergerak.¹⁰

5. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban (Pasal 1314 KUHPerduta)

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. contohnya: perjanjian pemberian kuasa dan hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

6. Perjanjian formil (Pasal 1851 KUHPerduta).

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian jadi batal. contohnya: perjanjian perdamain.

7. Perjanjian Campuran (Pasal 1601C KUH Perdata)

Pasal 1601C KUHPerduta adalah satu-satunya ketentuan dalam KUHPerduta yang mengatur perjanjian campuran, yang menentukan bahwa dalam hal perjanjian campuran unsur-unsur setiap

⁹Ibid, hal. 87

¹⁰Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung: CV. Mnadar Maju, 1994), hal. 54

jenis perjanjian harus diterapkan, misalnya: hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyediakan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.¹¹

8. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) (Pasal 1820 KUHPerdato).

Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ke III demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Perjanjian Standard atau baku (standart contract) Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang telah distandarisasikan (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausul eksonerasi artinya membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur).

Dari jenis-jenis perjanjian diatas, perjanjian lembaga pembiayaan termasuk hukum perjanjian baku karena isinya telah disusun secara sepihak oleh perusahaan sehingga konsumen hanya bisa menyetujui atau tidak isi dari perjanjian tersebut.¹²

Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdato) dan Derden Beding (Pasal 1317 KUHPerdato) Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu, sedangkan Derden Beding atau janji untuk seorang pihak ketiga ini adalah merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Pasal 1315 KUHPerdato jo 1340 KUHPerdato).¹³

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu:¹⁴

1. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua orang.

¹¹R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Dari Perjanjian, (Bandung:PT. Tarsito, 1982), hal. 12

¹²Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: CV, Nusa Aulia, 2007), hal. 90

¹³R.Subekti, Op.Cit, hal. 30

¹⁴Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 79-80

Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian adalah pribadi (manusia) dan dapat juga berupa badan hukum.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap.

Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.

3. Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subyek hukum atau para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya: pembeli berkewajiban membayar harga barang sedang penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

1.3. Syarat-Syarat Suatu Pembiayaan

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dalam pembiayaan adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh orang lain.¹⁵

2. Kedua belah pihak harus cakap bertindak.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua Belah hak adalah orang dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah,¹⁶ sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara, meliputi: anak dibawah umur, orang dalam pengampuan, orang-orang perempuan atau istri dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁷

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus harus diwakili oleh wali mereka.

3. Suatu hal tertentu

¹⁵R. Subekti, Op.Cit, hal. 17

¹⁶Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 92

¹⁷R. Subekti, Op. Cit, hal.17

Suatu hal tertentu yaitu merupakan objek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Sedangkan dalam Pasal 1332 KUHPerdara terdapat ketentuan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, yaitu barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum.

4. Suatu sebab yang halal.

Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi perjanjian itu sendiri.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdara) yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Butir 1 dan 2 diatas disebut syarat subyektif, karena menyangkutsubyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian.

Butir 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Butir 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

1.4. Asas-asas Hukum Pembiayaan

Dalam hukum pembiayaan terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting ada:

1. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara)
2. Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdara)
3. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara)

1. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dalam bentuk akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.¹⁸

2. Asas Pacta Sun Servanda

Adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, "*semua perjanjian*" berarti bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata perjanjian bernama yaitu perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh KUHPerdara, tetapi juga perjanjian tidak bernama. Kedua "*secara sah*" artinya bahwa dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mengikat sebagai

¹⁸Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 157

¹⁹Ibid, hal. 158

undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga “*itikad baik*” bahwa dalam membuat suatu perjanjian yaitu kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁰

- a. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan memilih dengan siapa akan melakukan suatu perjanjian.
- c. Kebebasan menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- d. Kebebasan menentukan isi perjanjian.
- e. Kebebasan menentukan cara pembuatan perjanjian.

Namun kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu:

1. Tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²¹

Menurut Johannes Gunawan penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak dapat diwujudkan, karena dalam 5 (lima) unsur asas kebebasan

²⁰Salim.HS, Loc.Cit

²¹Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 84

berkontrak hanya 2 (dua) yang dapat diwujudkan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.²²

1.5 Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006, Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi dan dapat didirikan oleh:

- Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
- Badan hukum asing dan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setiap koperasi yang terdaftar status hukumnya sama dengan CV, yaitu badan usaha berbadan hukum karena di dalamnya juga memiliki karakteristik sebagai badan hukum, namun antara CV dan koperasi mempunyai perbedaan, yaitu:

²²Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat No 3-4, Jilid XVII, (Bandung: PT. Alumni, 1987), hal. 55

1. Dilihat dari segi permodalan, PT merupakan perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham. Adapun koperasi, merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang
2. Dilihat dari hak suaranya, dalam CV besar kecilnya hak suara pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Adapun dalam koperasi semua anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dengan tanpa melihat besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.
3. Dilihat dari tujuannya, CV bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun pada koperasi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, yang terpenting adalah kesejahteraan anggotanya.
4. Dilihat dari legalitasnya, CV memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Adapun pada koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pejabat Koperasi.

Dibukanya peluang bagi koperasi untuk menjalankan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan CV ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Meskipun demikian, dalam realitanya perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk CV. Hal ini disebabkan oleh kondisi koperasi yang belum memungkinkan untuk bergerak di bidang lembaga pembiayaan mengingat modal yang dibutuhkan sangat besar. Disamping itu untuk bergerak di bidang pembiayaan diperlukan keahlian dan keuletan serta pengelolaan manajemen yang baik.

1.6 Tujuan Manfaat dalam Bidang Usaha Pembiayaan

Kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan menurut Permenkeu Nomor 1251/KMK.013./1988 meliputi:

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- 2) Anjak Piutang (*Factoring*)
- 3) Modal Ventura (*Venture Capital Company*)
- 4) Usaha Kartu Kredit (*Credit card*)
- 5) Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*)

Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

1. sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan pengertian diatas terkandung enam unsur yaitu:²³

1. Pembiayaan perusahaan disini tidak dilakukan dalam bentuk dana,tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
2. Penyediaan barang modal, biasanya disediakan oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari lessor untuk dipergunakan oleh lessee.
3. Pembayaran sewa secara berkala, lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
4. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.
5. Adanya hak pilih (opsi) bagi lessee. Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor.
6. Nilai sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha.

Dari pengertian sewa guna usaha terdapat dua jenis leasing, finance lease dan operating lease yaitu:

- a. Finance lease adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana lessor diminta untuk membiayai pengadaan barang modal untuk lessee, sedangkan operating lease perjanjian menitikberatkan pada pemberian jasa.

²³ibid, hal. 48

- b. Finance lease, resiko ekonomis atas obyeknya berada pada lessee karena lessee wajib membayar kembali modal yang disediakan lessor untuk membayar barang yang bersangkutan ditambah bungaran ongkos lain selama kontrak berjalan, apapun yang terjadi, sedangkan operating lease resiko ekonomis atas barang modal yang dimiliki ada pada lessor.
- c. Finance lease, hanya memikul resiko berkenaan dengan keadaan keuangan, kemampuan membayar serta bonafiditas lessee, sedangkan operating lease, lessor menanggung resiko hilangnya atau rusaknya obyek yang di_lessee.
- d. Finance lease, jangka waktu kontrak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan menurut persetujuan lessor, sedangkan pada operating lease jangka waktu perjanjian pada umumnya tidak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan.
- e. Pada akhir masa finance lease. Lessee mempunyai hak opsi Untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya, sedangkan operating lease tidak memiliki hak opsi sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada lessor.
- f. Pada finance lease, pada prinsipnya dilarang mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, kecuali diperjanjikan lain, sedangkan operating lease jangka waktu leasing tidak tertentu dan dapat diakhiri oleh lessee.
- g. Pada finance lease, lessor pada umumnya memberikan jasa-jasa untuk penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan barang modal yang di_lessee, sedangkan pada operating lease hal ini tidak ada.²⁴

Pihak-pihak dalam sewa guna usaha, pada umumnya ada tiga pihak utama di dalamnya, yaitu: lessor, lessee, dan supplier. Namun karena pembiayaan ini terkadang memerlukan dana yang

²⁴Kartini Mulyadi, Op. Cit, hal. 105

sangat besar serta mengandung resiko, maka tidak jarang dalam transaksi sewa guna usaha melibatkan pihak bank, dan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:²⁵

1. Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkan.
2. Lessee adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak lessor dalam bentuk barang modal.
3. Penjual atau supplier adalah perusahaan atau pabrik sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh lessee.
4. Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme *leverage lease* yaitu sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan pihak supplier juga menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang dalam perjanjian modal.
5. Asuransi, bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara lessor dan lessee.

Bentuk perjanjian sewa guna usaha yaitu perjanjian tertulis atau kontrak tidak ditentukan atau diwajibkan apakah harus dibuat dalam bentuk akta autentik/akta notaris atau akta di bawah tangan. Kedua akta ini sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya.

²⁵Sunaryo, Op.Cit, hal. 54

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bukti yang paling kuat adalah bukti akta autentik. Adapun akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Dalam praktek banyak perusahaan sewa guna usaha membuat kontrak secara akta autentik.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan dari perdagangan dalam atau luar negeri. Berdasarkan definisi di atas unsur-unsur dari anjak piutang, sebagai berikut:

- a. Subyek anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring company*), klien (*supplier*) dan nasabah (*customer*).
- b. Obyek anjak piutang, yaitu piutang jangka pendek milik klien (*supplier*).
- c. Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang hak dan kewajiban antara klien dan perusahaan anjak piutang.
- d. Hubungan anjak piutang, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara klien dan perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual atau menjamin dan mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan piutang tersebut, dan menagih piutang perusahaan klien.
- e. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30-90 hari. Ini berarti setelah

penyerahan barang kepada pembeli, penjual harus menunggu pembayaran sampai penjualan kredit itu jatuh tempo.²⁶

Anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk tanpa jaminandari penjual piutang (*Without Recourse*) yaitu kegiatan anjak piutangdimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidaktertagihnya piutang, sedangkan anjak piutang dengan jaminan daripenjual piutang (*With Recourse*) yaitu kegiatan anjak piutang dimanapenjual piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagianatau seluruhnya piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

Bentuk perjanjian anjak piutang dibuat secara tertulis.Peraturan perundang-undangan tidak menentukan apakah perjanjiyang tertulis harus dibuat dalam bentuk akta autentik/akta notaris atauakta di bawah tangan. Kedua akta ini sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya.

Menurut Pasal 1870 KUHPdata bukti yang paling kuatadalah bukti akta autentik. Adapun akta di bawah tangan barumempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatanganiakta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut.

3. Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaandalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasanganusaha untuk jangka waktu tertentu.

Beberapa kateristik yang melekat pada usaha modal venturaadalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasanganusaha bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan.

²⁶Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Kegunaan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 228

- b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktu dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.
- c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya di atas 3 tahun.
- d. Pembiayaan ini beresiko tinggi karena tidak didukung dengan jaminan.
- e. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas resiko yang tinggi.
- f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen padaperusahaan pasangan usaha.
- g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yangtidak mempunyai akses untuk memperoleh kredit dari bank.
- h. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi mempunyai potensi untuk berkembang.
- i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis.²⁷

4. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dalam bentuk penerbitan kartukredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahakartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pihak-pihak dalam mekanisme kartu kredit adalah sebagaiberikut:²⁸

- a. Penerbit (*issuer*), yaitu pihak yang mengeluarkan dan mengelolasuatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan perusahaan pembiayaan. Apabila penerbit kartu kredit

²⁷Sunaryo, Op.Cit, hal. 26

²⁸Ibid, hal. 29

itu bank, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila penerbit kartu kredit tersebut perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

- b. Pemegang kartu kredit, yaitu pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diterbitkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan atau menarik uang tunai dari penerbit.
- c. Penjual yaitu pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak yang dimaksud adalah pengusaha dagang yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, biasa disebut barang konsumsi. Pembiayaan konsumen membiayai barang-barang yang bersifat konsumtif yaitu kendaraan bermotor (mobil dan motor), barang elektronik, perumahan dan alat-alat rumah tangga.

1.7 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan

adanya Paket Deregulasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.²⁹

Pengertian Lembaga Pembiayaan (*financing institution*) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu:

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

²⁹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 100

Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu:

"Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadikreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.017/1995 dilarang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

³⁰Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 2

- b. Menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes), kecuali sebagai jaminan atasutang pada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

C. Tinjauan Umum Konsumen

3.1 Pengertian Konsumen dan Perlindungan

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer kredit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biayai diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayai diberikan oleh bank. Menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang pengertian Pembiayaan Konsumen adalah:

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala.

Berdasarkan definisi di atas unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:³¹

1. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/*supplier*).
2. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.

³¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hal. 246

3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
 - a. Jaminan utama berupa kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas.
 - b. Jaminan pokok digunakan untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan misalnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi jaminannya. Akan tetapi jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.
 - c. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang dari konsumen atau kuasa menjual barang dan dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggarandasarnya.

3.2. Subjek dan Objek Konsumen

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *standartcontract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Penyusunan perjanjian baku telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian, tetapi apabila menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dari subyek yang akan melakukan perjanjian, dalam membuat asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan "apa" dan "dengansiapa" perjanjian itu diadakan dan bebas menentukan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian baku yang telah baku dapat mengurangi implementasi kebebasan berkontrak, karena isi perjanjian telah disusun oleh perusahaan.

Apabila permintaan pembiayaan disetujui oleh perusahaan maka pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian. Ini disebabkan setelah permohonan disetujui pihak perusahaan langsung menyodorkan berkas perjanjian baku dan konsumen tidak disediakan waktu untuk memahami isi perjanjian.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku yaitu:

"Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya,

dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak, sehingga kontrak baku sangat berat sebelah”³²

Penggunaan perjanjian baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

3.3 Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam perlindungan konsumen terdapat beberapa pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak asuransi. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab para pihak, maka perlu diketahui hubungan hukum yang dapat ditimbulkan oleh 3 (tiga) pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dimana pihak pemberi dana (perusahaan pembiayaan konsumen) sebagai kreditur adalah pihak yang menyediakan dananya untuk pengadaan barang konsumsi guna memenuhi

³²Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 209

kebutuhan konsumen, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan barang konsumsi akan tetapi konsumen (debitur) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Sehingga konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

2) Hubungan antara Konsumen dan Pemasok (*Supplier*) Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada dua hubungan kontraktual, yaitu:

- a) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
- b) Perjanjian jual beli antara pemasok/*supplier* dan konsumen.

Hubungan antara pihak pemasok/*supplier* dengan pihak Hubungan antara pihak pemasok/*supplier* dengan pihak konsumen terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi dana. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

3) Hubungan antara Perusahaan Konsumen dengan Pemasok (*Supplier*).

Hubungan antara perusahaan konsumen dengan pemasok/*supplier* tidak ada hubungan hukum kontraktual, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok/*supplier* akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara perjanjian jual beli dan perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok/*supplier* dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

3.4. Asuransi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang selalumelekat dalam setiap perjanjian pembiayaan adalah adanya resiko sehingga di dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlu ada pihak lain yang ikut menanggung apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan misalnya, terjadi pencurian atas obyek perjanjian ini. Maka dibutuhkan perusahaan asuransi. Dengan diasuransikan benda obyek diperjanjikan maka konsumen berhak untuk menerima penggantian dari perusahaan asuransi. Asuransi bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Asuransi adalah

lembaga pertanggung jawaban sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Pasal 246 KUHD memberikan pengertian asuransi yaitu:

Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Resiko kehilangan dalam asuransi, dapat berupa kehilangan sebagian (*partial loss*) atas kepentingan dan juga dapat berupa kehilangan seluruhnya (*total loss*). *Total loss* memperoleh ganti rugi penuh dari penanggung, sedangkan *partial loss* memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang diderita, asalkan ditutup asuransi untuk risiko atau bahaya yang mengakibatkan kerugian.³³

Seluruh kendaraan bermotor roda dua dalam perjanjian pembiayaan pada CV. Sinar Barat Jaya telah diasuransikan pada PT.ACA (Asuransi Central Asia) dengan jenis asuransi TLO (*Total Lost Only*), yakni jenis asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, pencurian, terbakar atau kecelakaan yang menyebabkan kerugian, maka pihak asuransi mengganti 70% dari harga kendaraan.

3.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Konsumen

³³Radik Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Tema Grafika, 1995), hal. 32

Pembiayaan konsumen atau *consumer finance* sebagai lembaga hukum perjanjian di Indonesia sebenarnya masih relatif cukup baru jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, tetapi jika dilihat dari segi strukturnya, maka pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang sudah tidak asing lagi, karena perjanjian pembiayaan konsumen ternyata banyak mempunyai kemiripan dengan perjanjian pembiayaan yang sudah ada sebelumnya, seperti perjanjian sewa guna usaha atau leasing, perjanjian kredit dan perjanjian sewa beli.

1. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Kegiatan pembiayaan konsumen ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan.
- b) Kegiatan pembiayaan konsumen yaitu untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen atau yang biasa disebut barang konsumtif, misalnya kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan barang elektronik, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing untuk pengadaan penyediaan barang modal yang biasanya berupa alat-alat produksi.
- c) Obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen berupa pengadaan barang kebutuhan konsumen, sedangkan dalam obyek dalam perjanjian leasing berupa alat-alat produksi.
- d) Pada pembiayaan konsumen, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada lessor atau pada perusahaan pembiayaan.

³⁴Budi Rahmat, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Novindo Pustak Mandiri, 2002), hal, 137

- e) Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon lessee diharuskan memiliki syarat-syarat diatas.
- f) Jangka waktu pengembalian perjanjian pembiayaan konsumen ditetapkan sendiri oleh konsumen atau bersifat fleksibel, sedangkan leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang, yaitu dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- g) Tidak ada hak pilih (opsi) dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan dalam leasing mempunyai hak pilih (opsi) yaitu hak pilih bagi lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.
- h) Tidak ada nilai sisa (*residual value*) dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan dalam leasing ada nilai sisa yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing.

2. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian Kredit:³⁵

- a) Dalam perjanjian pembiayaan konsumen diberikan oleh Lembaga Pembiayaan, sedangkan dalam perjanjian kredit diberikan oleh Bank.
- b) Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, sedangkan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

³⁵ Ibid, hal, 138

c) Perjanjian pembiayaan konsumen menerima *sale credit* yaitu konsumen hanya menerima barang konsumsi yang diinginkan, sedangkan perjanjian kredit menerima *sale credit* dan *loan credit* yaitu nasabah menerima cash (uang tunai) dan berkewajiban mengembalikan secara cash juga dikemudian hari.

3. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian sewa beli yaitu:³⁶

- Pada perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kegiatan lembaga pembiayaan, sedangkan pada perjanjian sewa belibukan merupakan kegiatan lembaga pembiayaan.
- Pada perjanjian pembiayaan konsumen, hak milik sudah beralih pada saat barang yang menjadi obyek diserahkan kepada pembeli ini terbukti konsumen diberi STNK namun BPKB tetap berada pada pihak perusahaan sebagai jaminan sampai angsuran terakhir dibayar lunas, sedangkan pada perjanjian sewa beli hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas, sehingga pada perjanjian sewa beli, angsuran yang dibayar setiap bulan hanya merupakan pembayaran uang sewa.
- Pada perjanjian pembiayaan konsumen ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok/*supplier*, sedangkan dalam sewa beli hanya ada dua pihak, yaitu pembeli disini posisinya sebagai penyewa dan penjual.
- Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana sekaligus membiayai seluruh pembelian barang konsumsi, sedangkan pada perjanjian sewa beli sebagian harga pembelian barang kadang-

³⁶Ibid, hal, 139

kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang.

3.6 Manfaat dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan jaminan fidusia bukan gadai, karena yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur. Sedangkan pada gadai benda jaminan harus diserahkan di bawah kekuasaan kreditur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya

3.7. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut :

Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiduciary terhadap kreditur lainnya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui ciri-ciri jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

- Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 ayat 2 UUFJ).
- Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (Pasal 20 UUFJ).
- Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok atau perjanjian aksesori (Pasal 4 UUFJ)
- Memenuhi asas spesialisasi (Pasal 6 UUFJ)
- Memenuhi asas publisitas (Pasal 11 dan Pasal 12 UUFJ)
- Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUFJ).

3.8. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia meliputi:

- Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibeban pihak tanggungan.

Jika tidak diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi:

- Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- Klaim asuransi

Adapun yang menjadi subyek jaminan fidusia yaitu:

- Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4.3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus. Hapusnya jaminan fidusia (Pasal 25 ayat 1 UUJF)

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia supaya tidak berlaku lagi.³⁷

3.9 Eksekusi Jaminan Fidusia

³⁷J. Satrio, *Hukum Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 308

Dalam perjanjian fidusia untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, akta dibuat oleh Notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memiliki hak eksekutorial yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan bersifat final karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan sertifikat jaminan fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF dapat dilakukan dengan cara:³⁸

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika cara dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akan tetapi dalam prakteknya meskipun dalam melakukan perjanjian mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, akta ini dinamakan akta jaminan fidusia di bawah tangan. Akta jaminan fidusia di bawah tangan jika mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan

³⁸Purwahid Patrik, Op.Cit, hal. 46

setempat melalui jurusita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi, dengan demikian pembuatan sertifikat jaminan fidusia sangat penting yaitu untuk melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pada pihak yang berwenang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan

sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁹

Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukannya adanya metode penelitian.

Penentuan jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai validitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.⁴⁰

Metode penelitian menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

A. METODE PENDEKATAN

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985) hal 6

⁴⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 25.

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Magelang: Akademik Militer, 1987), hal. 8

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, karena sumber data yang tidak akurat dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang baik, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

B. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian di CV. Sinar Barat Jaya yang disetujui oleh Bapak Antoni Hutapea dalam melengkapi pengajuan Skripsi ini.
2. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui permasalahan tersebut. Setelah mengetahui permasalahannya akan dilakukan analisis mengenai penyebab dari permasalahan tersebut.
3. Hasil analisis penelitian akan dijadikan dasar dalam membuat skripsi ini.

C. Jenis dan sumber sumber data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan observasi secara langsung lapangan dan metode lebriry resraleh (metode kepustakaan). Pendekatan lapangan secara langsung adalah suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudiandilanjutkan dengan mengadakan penelitian data

primer di lapangan Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan data primer dalam penulisan ini diperoleh dari CV. Sinar Barat Jaya yaitu wawancara melakukan dengan bapak Antoni Hutapea bagian pimpinan bagian kantor melakukan di jalan Denai No 213 dan data sekunder diperoleh dan peraturan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan berupa buku, artikel tulisan dari internet dan media lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian konsumen yaitu metodologi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari lapangan penelitian dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Wawancara diharapkan dapat memberikan keuntungan yaitu memperoleh informasi langsung dari obyeknya, diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relative tinggi, yaitu dengan cara memperoleh informasi serta langsung dengan yang diwawancarai adalah pihak yang berwenang, mengetahui dan terkait. Dalam hal ini adalah Kepala Cabang dan staf dari CV. Sinar Barat Jaya Medan.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa metode ini ternyata dapat memberikan keuntungan antara lain:

- a) Dengan memperoleh informasi dari obyeknya, diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang lebih tinggi.
- b) Hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dapat berkembang dengan tanya jawab.
- c) Ada kesimpulan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.
- d) Metode ini membutuhkan waktu yang lama.

E. Analisa Data

Metode yang dipergunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif yuridis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode deskriptif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan melihat.